



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

YAHYA BAHBA Lahir di Bahbedan, 4 April 1963, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara RT 016 Kelurahan Fakfak Utara Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Ffk tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 6 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 6 Oktober 2020, dengan Register Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Ffk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama ELSERIA BRENDANITA HERETRENGGI, dimana Pemohon menikah secara gereja pada tanggal 30 Maret 2001 dengan Akta Perkawinan Nomor No. 10/PLH MJL/IMI/2001 dan menikah secara Catatan Sipil pada tanggal 30 Maret 2001 dengan Akta Perkawinan No.477/11.b/FF/2001;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan istri Pemohon ELSERIA BRENDANITA HERETRENGGI telah dikaruniai seorang anak yang masuk dalam tunjangan atau daftar gaji yang bernama: HERMON PAULUS BONE BAHBA, jenis kelamin: laki-laki, lahir di Fakfak pada tanggal 26 November 1997;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut lahir sebelum Pemohon mendaftarkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Fakfak;
- Bahwa untuk mendapat suatu kepastian hukum mengenai anak Pemohon yang bernama HERMON PAULUS BONE BAHBA, jenis kelamin: laki-laki, Lahir di Fakfak pada tanggal 26 November 1997, maka Pemohon berkeinginan untuk mendapat suatu Penetapan Pengadilan yang mengesahkan anak Pemohon tersebut diatas adalah benar-benar anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama ELSERIA BRENDANITA HERETRENGGI;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak/ Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar sudi kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama: HERMON PAULUS BONE BAHBA, Jenis kelamin: Laki-laki, Lahir di Fakfak pada tanggal 26 November 1997 adalah benar-benar anak kandung Pemohon dengan Istri Pemohon (ELSERIA BRENDANITA HERETRENGGI);
3. Menyatakan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK: 9203010404630001 atas nama Yahya Bahba tanggal 26 November 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 477/11.b/FF/2001 antara Yahya Bahba dan Elseria Brendanita Heretrenghi tanggal 30 Maret 2001 yang ditandatangani Drs. Musa Kamusi, M.Si. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9203012902080201 atas nama Kepala Keluarga: Yahya Bahba tanggal 29 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Arianto Patiran, M.Si., diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/264.a/T/FF/2007 atas nama Hermon Paulus Bone Bahba adalah anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari perkawinan sah antara: Yahya Bahba dan Elseria Brendanita Heretrenggi tanggal 12 Mei 2007 yang ditandatangani Samad Hindom, S.Sos., M.Si. Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor: 823.3/394/X/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanggal 30 September 2016 ditandatangani oleh Mohammad Uswanas Bupati Fakfak, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi meterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Amir Weripih:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Fakfak
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Fakfak;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Fakfak tepatnya beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara gereja pada tanggal 30 Maret 2001;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dan secara negara pada tanggal 30 Maret 2001 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 477/11.b/FF/2001 antara Yahya Bahba dan Elseria Brendanita Heretrenggi tanggal 30 Maret 2001 yang ditandatangani Drs. Musa Kamusi, M.Si. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak ;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang istri bernama Elseria Brendanita Heretrenggi;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dan mendaftarkan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut di Kantor Catatan Sipil, Pemohon dan istri telah terlebih dahulu memiliki seorang anak yang bernama Hermon Paulus Bone Bahba sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/264.a/T/FF/2007 atas nama Hermon Paulus Bone Bahba adalah anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari perkawinan sah antara: Yahya Bahba dan Elseria Brendanita Heretrenggi tanggal 12 Mei 2007 yang ditandatangani Samad Hindom, S.Sos., M.Si. Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak;

- Bahwa anak tersebut lahir di Fakfak tanggal 26 November 1997 dan berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon lahir pada saat sebelum Pemohon dan istri melangsungkan pernikahan, Pemohon bermaksud untuk mengesahkan anak Pemohon tersebut sebagai anak yang sah dari Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengurus pensiun Pemohon yang jatuh pada bulan April 2021 agar anak Pemohon masuk dalam daftar tunjangan pensiun atas nama Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan pengesahan anak oleh Pemohon, tidak ada Pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi Yulianus Herietrenggi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Fakfak
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Fakfak;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Fakfak tepatnya beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara gereja pada tanggal 30 Maret 2001;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dan secara negara pada tanggal 30 Maret 2001 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 477/11.b/FF/2001 antara Yahya Bahba dan Elseria Brendanita Heretrenggi tanggal 30 Maret 2001 yang ditandatangani Drs. Musa Kamusi, M.Si. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak ;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang istri bernama Elseria Brendanita Heretrenggi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dan mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Catatan Sipil, Pemohon dan istri telah terlebih dahulu memiliki seorang anak yang bernama Hermon Paulus Bone Bahba sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/264.a/T/FF/2007 atas nama Hermon Paulus Bone Bahba adalah anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari perkawinan sah antara: Yahya Bahba dan Elseria Brendanita Heretrenghi tanggal 12 Mei 2007 yang ditandatangani Samad Hindom, S.Sos., M.Si. Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak;
- Bahwa anak tersebut lahir di Fakfak tanggal 26 November 1997 dan berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon lahir pada saat sebelum Pemohon dan istri melangsungkan pernikahan, Pemohon bermaksud untuk mengesahkan anak Pemohon tersebut sebagai anak yang sah dari Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengurus pensiun Pemohon yang jatuh pada bulan April 2021 agar anak Pemohon masuk dalam daftar tunjangan pensiun atas nama Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan pengesahan anak oleh Pemohon, tidak ada Pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan pada pokoknya adalah memohon pengesahan anak Pemohon yang bernama Hermon Paulus Bone Bahba jenis kelamin laki-laki, lahir di Fakfak pada tanggal 26 November

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 adalah benar-benar anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Elseria Brendanita Heretrenngi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi di bawah janji untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Amir Weripin dan Saksi Yulianus Herietrenngi oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Ki Hajar Dewantoro RT 016 Kelurahan Fakfak Utara Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama di gereja pada tanggal 30 Maret 2001 berdasarkan Akta Perkawinan No. 10/PLH MJL/IMI/2001 pada tanggal 30 Maret 2001 dan juga telah menikah secara negara pada tanggal 30 Maret 2001 berdasarkan Akta Perkawinan No. 477/11.b/FF/2001;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dan istri telah dikaruniai seorang anak bernama Hermon Paulus Bone Bahba yang berjenis kelamin laki-laki, lahir di Fakfak pada tanggal 26 November 1997;
- Bahwa atas kelahiran anak Pemohon, telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 477/264.a/T/FF/2007 tanggal 12 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Samad Hindom, S.Sos., M.Si.;
- Bahwa anak tersebut ternyata lahir sebelum Pemohon meikah dan mendaftarkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Fakfak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar anak Pemohon masuk dalam daftar tunjangan pensiun atas nama Pemohon, karena Pemohon akan pensiun sebagai PNS pada bulan April 2021;
- Bahwa atas pengesahan anak tersebut tidak ada Pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Fakfak adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara, Distrik Fakfak Tengah, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak dengan demikian Pengadilan Negeri Fakfak berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini karena domisi Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kedelapan tentang Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak Paragraf 4 tentang Pencatatan Pengesahan Anak tepatnya diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selain diatur dalam uraian tersebut diatas, permohonan pengesahan anak juga tersirat dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seseorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Selanjutnya didalam Pasal 50 Ayat (2) dijelaskan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara. Pasal 50 Ayat (3) diuraikan bahwa berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut menyatakan bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Pemohon dan istri telah melangsungkan pernikahan secara hukum/negara pada tanggal 30 Maret 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 477/11.b/FF/2001 yang ditandatangani Drs. Musa Kamusi, M.Si. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon dan istri diketahui telah memiliki seorang anak bernama Hermon Paulus Bone Bahba yang berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Fakfak pada tanggal 26 November 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/264.a/T/FF/2007 yang ditandatangani Samad Hindom, S.Sos., M.Si. Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor: 823.3/394/X/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanggal 30 September 2016 ditandatangani oleh Mohammad Uswanas Bupati Fakfak (Bukti P-5), Hakim berpendapat bahwa status Pemohon adalah benar seorang PNS yang berkerja pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Fakfak. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak agar anak Pemohon masuk dalam daftar tunjangan pensiun Pemohon, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah secara nyata bahwa anak Pemohon dilahirkan sebelum orang tuanya (yang dalam hal ini adalah Pemohon) melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum/negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon mengenai pengesahan anak patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka pengesahan anak Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak sesaat setelah menerima salinan penetapan pengadilan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Anak Pemohon yang bernama: HERMON PAULUS BONE BAHBA, Jenis kelamin: laki-laki, Lahir: Fakfak, Tanggal 26 November 1997 adalah benar-benar anak kandung Pemohon dengan Istri Pemohon (Elseria Brendanita Heretrenngi);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak setelah menerima salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat yang berwenang mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Adolfin Durian, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adolfin Durian, S.Kom., S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Sumpah	Rp100.000,00
4. Relas Panggilan	Rp100.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)